

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam tatanan kemasyarakatan. Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian, yang kemudian disempurnakan oleh pendidikan sekolah maupun lingkungan sekitar (sosial) tempat anak tumbuh dan berkembang. Disinilah pentingnya keluarga, fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan masa depan anak.¹

Sebelum terjadinya pernikahan terdapat sebuah pertimbangan yang dalam istilah fiqih, “sejodoh” disebut dengan “kafa’ah” artinya adalah sama, serupa, seimbang, serasi. Menurut H Abd. Rahman Ghazali, Kafa’ah atau kufu’, menurut bahasa, artinya setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Sesuai dengan hadist dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِئُطْفِقُكُمْ
وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَأَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

¹ Zulbaidah, “Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”, *Repository: Journal Utu*, 12 (Oktober, 2022), 2.

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)"²

Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan. Jadi, tekanan kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama, yaitu ahlak dan ibadah.³

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁴ Apabila pria dan wanita telah melangsungkan akad pernikahan sesuai rukun dan syarat, maka akan timbul akibat hukum keperdataan bagi keduanya, mengikat keduanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Perjodohan yang ada di Kecamatan Robatal pada umumnya dilakukan oleh pihak keluarga yang ingin anaknya menikah dengan kerabat dari keluarga. Artinya keluarga memilih calon menantu yang baik bagi anak mereka. Di tengah-tengah masyarakat, sikap "berhati-hati" dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan pelaksanaan perjodohan adalah wajar, karena perjodohan diharapkan akan berlanjut ke pernikahan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Pemilihan calon

² Abi Abdillah Muhammad bi Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Majah*, hadis nomor 1968 (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H), 633

³ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), 56.

⁴ Siswanto, *Memahami Makna Mitsaqan Gholidzon dalam Hukum Pernikahan*, **Badilag: Jurnal**, 3 (September, 2020), 1

menantu di Kecamatan Robatal pada lazimnya tidak berdasarkan kedudukan, akan tetapi budi pekerti serta pekerjaan seseorang sangat menentukan perjudohan dapat terlaksana. Kerabat yang miskin boleh saja ingin memiliki perempuan calon istrinya dari kerabat yang kaya tetapi pihak lelaki harus mampu menawarkan sesuatu yang cukup menarik, agar menjadi penilaian bagi pihak perempuan. Demikian pula sebaliknya.⁵

Melalui penelitian terdahulu, pasangan suami istri bapak Soleh dan ibu Suryani menjelaskan bahwa pernikahan yang melalui perjudohan dan mempunyai jarak usia 10 tahun lebih tua yang laki-laki telah melalui banyak rintangan dalam mempertahankan pernikahannya. Mereka butuh waktu dalam menyatukan perbedaan sosial emosionalnya dalam hubungan keluarga. Dalam 1 tahun pernikahan sudah hampir terjadi perceraian karena banyak faktor, tetapi karena hukum Agama dari kedua pihak yang merupakan sama-sama pendidikan berbasis pondok pesantren, mereka dapat mempertahankan pernikahannya sampai saat ini berjalan 8 tahun.⁶

Berbeda dengan pasangan Anwar dan Aminah yang mana pernikahannya melalui perjudohan Amina yang baru lulus SMP dan Anwar baru lulus SMA. pernikahannya kandas dalam hitungan bulan. Mereka tidak dapat mempertahankan pernikahannya karena pekerjaan. Anwar selaku suami Amina memilih bekerja keluarga negeri, sedangkan Amina memilih bercerai karena tidak ingin memiliki suami dengan jarak jauh.⁷

⁵ Ru'i, selaku masyarakat, wawancara langsung (Robatal, 2 Oktober 2022)

⁶ Soleh, selaku pasangan suami istri, wawancara langsung (Robatal, 5 Desember 2022)

⁷ Anwar, selaku pasangan suami istri, wawancara langsung (Robatal, 7 Desember 2022)

Ketahanan keluarga yang dibangun dapat dipengaruhi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh keluarga, karena dalam membangun sebuah ketahanan keluarga dibutuhkan kemampuan untuk memecahkan masalah ketika ada ancaman didalam keluarganya, sehingga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Jika seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik maka ia bisa menggunakan kemampuannya dengan baik dan mempunyai pola pikir yang bisa memecahkan masalah dengan sangat baik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “Mempertahankan Keluarga dalam Sistem Perjodohan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang termuat pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dalam sistem perjodohan di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap mempertahankan keluarga dari sistem perjodohan di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dalam sistem perjudohan di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap mempertahankan keluarga dari sistem perjudohan di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, peneliti berharap dapat mengambil beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dengan sistematis dan metodologis guna memperkaya aspek kognitif dan akademis. Agar menjadi masukan secara langsung bagi perpustakaan mengingat minimnya wacana seperti ini, dan juga sebagai referensi bagi penulis dan bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi mengenai data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut dari peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Mempertahankan Keluarga dalam Sistem Perjudohan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah di dalam skripsi. Sesuai dengan judul yaitu “Perspektif Hukum Islam Terhadap Mempertahankan Keluarga dalam Sistem Perjudohan” maka definisi yang perlu dijelaskan adalah :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Sumber hukum dalam agama Islam beserta urutannya adalah Alquran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Hal ini didasarkan sebuah ayat yang berbunyi:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)⁸

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: RI, 2010), 494

2. Sistem Perjodohan

Perjodohan adalah jenis pernikahan dimana pengantinnya dipilih oleh orang lain, terutama oleh anggota keluarga, seperti orangtua. Sistem perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan fungsi dan proses utama dalam menghadapi tekanan atau tekanan dengan menolak dan kemudian memulihkan atau beradaptasi dengan perubahan. Ketahanan keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya.